
Letter of Acceptance

No. 72/AL-RASIKH/VI/2025

The honorable,
Dedi Rismayadi, Alimuddin, Riza Afrian Mustaqim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Based on your article submitted to the editorial of Al-Rasikh entitled:

Patriarchal Dominance as a Driver of Domestic Violence

We hereby inform you that the result of the assessment from the peer-reviewer and the editorial board session, your article are worthy of being published in **AL-RASIKH: JURNAL HUKUM ISLAM (P-ISSN: 2089-1857; E-ISSN: 2580-2755)**, in **Volume 14, Issue 2, November 2025**.

Thus the notification letter of the eligible article informed and hopefully, it can be used as it should be. Thank you for your attention.

Wassalamua'alaikum Wr, Wb.

Pasuruan, June 24, 2025

Editor in Chief,



AL-RASIKH
Jurnal Hukum Islam

Dr. Segaf Baharun, M.H.I

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Dominasi Patriarkal sebagai Faktor Pendorong Kekerasan Rumah Tangga (Studi Perspektif Hukum Keluarga di Gampong Cot Matahe, Kecamatan, Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara)

Dedi Rismayadi,¹ Alimuddin,² Riza Afrian Mustaqim³

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia, ² Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia, ³ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

¹dedirismayadi16@gmail.com, ²alimuddin3733@gmail.com, ³rizamustaqim.ar-raniry.aceh.id@gmail.com

Submitted:	Revision:	Accepted:	Published:
*) Corresponding Author Copyright ©2025 Authors			

Abstract

This paper explores patriarchal dominance as a driving factor of domestic violence, focusing on gender inequality, violence, and infidelity experienced by Fajriah at the hands of her former husband, Wahibuddin. Gender inequality has been a long-standing issue that remains unresolved. Across the world, both in developed and developing countries, gender disparities continue to cause discrimination against marginalized groups, particularly women. Indonesia, as a nation, has inherited a patriarchal culture from colonial rulers, which has led to persistent injustices against women in various forms within society. This study utilizes a qualitative research method, with data collected through field research conducted in Cot Matahe, Syamtalira Bayu District, North Aceh Regency. By adopting a multidimensional conflict perspective to analyze this issue, the study concludes that patriarchal culture remains a significant factor in the widespread discrimination against women today.

Keywords: patriarchy, gender inequality, discrimination, feminist, conflict.

Abstrak

Tulisan ini mengupas tentang dominasi patriarkal sebagai faktor pendorong kekerasan rumah tangga, fokus penelitian dalam tulisan ini tentang ketidaksetaraan gender, kekerasan dan perselingkuhan dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, yang dialami oleh fajriah yang dilakukan oleh mantan suaminya wahibuddin. Ketidaksetaraan gender sudah menjadi isu yang lama tidak terpecahkan. Di seluruh penjuru dunia, baik di negara maju maupun berkembang masih mengalami permasalahan ketimpangan gender yang bermuara pada meningkatnya perilaku bersifat diskriminasi kepada kaum yang menjadi termarjinalkan akibat ketimpangan tersebut, yaitu khususnya pada kaum perempuan. Indonesia sendiri merupakan negara yang mendapatkan warisan budaya patriarki dari bangsa penjajah. Sehingga, tidak jarang kaum perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak adil di masyarakat dalam berbagai bentuk. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui file riset (pendekatan lapangan) yang berlokasi di cot matahe kec.syamtalira bayu kab. Aceh utara. Penelitian ini menitik beratkan pada perspektif Melalui perspektif konflik dari pendekatan multidimensional yang digunakan untuk meninjau isu ini, dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki menjadi salah satu faktor besar dari banyaknya perlakuan diskriminatif kepada perempuan sampai saat ini.

Kata Kunci: diskriminasi, feminis, ketidaksetaraan gender, konflik, patriarki.

PENDAHULUAN

Menjadi seorang perempuan di Tanah Air memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, kaum perempuan di Indonesia masih sering mendapatkan perlakuan perlakuan tidak adil dari masyarakat, khususnya laki-laki. Hal ini karena adanya persepsi atas kekuatan perempuan masih di bawah laki-laki dalam berbagai aspek seperti politik, pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan sebagainya. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dipercaya bisa mengakhiri kemiskinan kaum perempuan. Salah satu penyebab lahirnya kemiskinan perempuan adalah karena adanya budaya patriarki yang membatasi akses partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Akibatnya kaum perempuan tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Padahal tidak sedikit perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk menjadi kepala keluarga.¹

Pandangan ini meresap menjadi sebuah unsur kebudayaan, di mana masyarakat masih memercayai kendali tunggal oleh laki-laki dalam banyak bidang sehingga menimbulkan ketidaksetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk maju dalam bidang-bidang tersebut. Kebudayaan ini adalah yang kita sebut sebagai budaya patriarki. Menurut Spradley masyarakat yang menganut sistem sosial dengan persepsi patriarki seringkali menganggap laki-laki memiliki peran yang besar dalam mengangkat derajat perempuan. menambahkan bahwa nilai patriarki tersebut melihat perempuan sebagai makhluk yang ditakdirkan untuk mendampingi laki-laki sehingga struktur sosial yang lebih harmonis dan seimbang dapat tercipta.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek fisik, psikologis, seksual, ekonomi, dan sosial. Di Indonesia, KDRT sering kali dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak perlu campur tangan pihak luar, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan atau ditangani secara memadai. Salah satu akar permasalahan utama KDRT adalah budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dan tunduk pada dominasi laki-laki. Kekerasan dalam rumah

¹ Luthfia Rahma Halizah and Ergina Faralita, "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender," *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 19–32, <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>.

² Sarah Apriandira and Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.

tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di ruang domestik dan sering kali tersembunyi dari pengawasan publik.³

Kasus yang menimpa pasangan suami istri Wahid Buddin (berdomisili di Cot Matahe, Kec. Syamtalira Bayu) dan Fajriah (asal Blang Guron), yang menikah pada tahun 2010 dan tinggal bersama di Gampong Cot Matahe. Masa awal pernikahan mereka tampak berjalan normal, tetapi seiring waktu, hubungan tersebut mengalami keretakan yang serius, Seiring waktu Wahibuddin Ketika mengalami kendala ekonomi melampiaskan emosinya kepada istri seperti melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Segingga menunjukkan perilaku yang mencerminkan sistem patriarkal dominan terutama setelah memasuki usia pernikahan ke-5. Dan sebagai contoh kasus serupa adalah kasus pasangan Munawir dan Aiza, warga Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Pernikahan mereka pada bulan November 2021 hanya berlangsung harmonis selama satu bulan. Setelah itu, berbagai masalah mulai muncul, seperti dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Munawir sejak awal pernikahan, kebiasaan menggunakan narkoba jenis sabu, hingga kekerasan fisik terhadap Aiza. Bahkan, saat Aiza sedang hamil, Munawir pernah mengancamnya dengan parang, menciptakan suasana rumah tangga yang sangat tidak kondusif.⁴

Kasus ini semakin memuncak ketika Munawir ditangkap polisi pada sepuluh hari sebelum Idul Fitri tahun 2021 karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, perangkat desa pernah mencoba mendamaikan pasangan ini, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Aiza bersikeras untuk bercerai demi keselamatan dirinya dan anaknya yang belum lahir. Di sisi lain, Munawir menolak perceraian, sehingga memperumit proses hukum yang ada.

³ Naufal Hibrizi Setiawan et al., "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023): 1–6, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>.

⁴ Fajriah, diwawancarai oleh Dedi Rismayadi, Cot Matahe, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, di Buat Pada Tanggal 26 November 2025

A. METODE PENELITIAN

Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena dominasi patriarkal dalam keluarga serta dampaknya terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Gampong Cot Matahe. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang terjadi dalam keluarga-keluarga yang mengalami fenomena tersebut.

Menunjukan data dan hasil yang telah diperoleh Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang beragam, seperti wawancara mendalam dengan korban, pelaku, serta tokoh masyarakat setempat, observasi langsung terhadap interaksi dalam keluarga, dan studi dokumentasi dari berbagai sumber terkait, termasuk peraturan desa dan laporan kasus KDRT. Melalui triangulasi data, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dominasi patriarkal serta bagaimana masyarakat meresponsnya.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Gampong Cot Matahe, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, yang dipilih karena memiliki karakteristik sosial dan budaya yang menarik untuk dikaji dalam konteks patriarki dan KDRT. Periode penelitian berlangsung selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2025, untuk memberikan cukup waktu bagi peneliti dalam menggali informasi secara komprehensif serta memahami perubahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian berlangsung.

Dengan kerangka penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencegahan KDRT serta merumuskan strategi intervensi yang lebih efektif guna menciptakan lingkungan keluarga yang lebih setara dan harmonis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa dominasi patriarkal berperan signifikan dalam mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Gampong Cot Matahe. Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, serta tokoh masyarakat, ditemukan bahwa nilai-nilai patriarki telah tertanam kuat dalam pola hubungan keluarga.

Struktur Keluarga Patriarkal Mayoritas keluarga di Gampong Cot Matahe masih menganut sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan ketimpangan kekuasaan dalam relasi suami-istri, di mana perempuan memiliki sedikit ruang untuk bernegosiasi atau menyuarakan pendapat mereka. Justifikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung menormalisasi KDRT dengan alasan “mendisiplinkan” istri atau anak. Norma budaya yang mengajarkan kepatuhan terhadap suami sering kali menghambat korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Kemudian Dampak terhadap Korban KDRT dalam lingkungan patriarkal menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketakutan akan stigma sosial jika mereka memilih untuk keluar dari hubungan tersebut. Dalam beberapa kasus, korban mengalami tekanan ekonomi dan sosial yang membuat mereka bergantung pada pelaku kekerasan, sehingga sulit untuk keluar dari siklus kekerasan.⁵

Berdasarkan hasil penelitian, dominasi patriarkal memiliki korelasi erat dengan peningkatan kasus KDRT. Dari perspektif hukum keluarga, sistem hukum yang berlaku belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam mencegah dan menangani KDRT. Analisis terhadap Aspek Hukum Meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan terhadap korban KDRT, implementasi di tingkat desa masih menghadapi kendala. Kurangnya pemahaman mengenai hukum perlindungan perempuan serta minimnya akses terhadap layanan hukum menyebabkan banyak kasus KDRT tidak tertangani dengan baik. Kemudian Peran Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Lokal, Tokoh adat dan pemuka agama berperan penting dalam membentuk opini masyarakat terkait KDRT. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan mereka dalam upaya pencegahan kekerasan dapat meningkatkan efektivitas program yang bertujuan mengubah paradigma yang mendukung patriarki.

Strategi Pencegahan dan Intervensi Pendekatan hukum saja tidak cukup untuk menangani masalah ini. Diperlukan strategi multi-sektoral yang melibatkan edukasi, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, serta dukungan psikologis bagi korban. Selain itu, upaya untuk membentuk kebijakan yang lebih inklusif dalam hukum keluarga dapat membantu mengatasi akar permasalahan yang terkait dengan dominasi patriarkal.

⁵ Zareen Nishaat Beebeejaun-Muslim, “Gender Relation, Patriarchal Control, and Domestic Violence: A Qualitative Study in Mauritius,” *European Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2024): 9–19, <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2024.4.3.40>.

Dengan analisis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban serta mengurangi prevalensi KDRT di wilayah tersebut.

A. Dominasi Patriarkal Menurut Perspektif Hukum Positif

Perspektif Hukum Positif tentang Standarisasi Kekerasan Dalam Standarisasi Makna Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT): mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis, serta atau tindakan yang membatasi atau merampas hak-haknya dalam lingkungan rumah tangga. Definisi kekerasan dalam rumah tangga ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang merugikan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1) Kekerasan Fisik: Ini mencakup tindakan kekerasan yang menyebabkan cedera fisik atau kerusakan pada tubuh korban. Contohnya, pukulan, tendangan, atau penggunaan kekerasan fisik lainnya.

2) Kekerasan Seksual: Ini mencakup segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan paksaan terhadap korban, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pencabulan.

3) Kekerasan Psikologis: Ini mencakup tindakan yang bertujuan untuk merendahkan martabat, harga diri, atau kesejahteraan psikologis korban. Contohnya, ancaman, intimidasi, penghinaan, atau perlakuan yang mengisolasi secara emosional.

4) Kekerasan Ekonomi: Ini mencakup pengendalian atau pembatasan terhadap akses korban terhadap sumber daya ekonomi, sehingga membuatnya tergantung pada pelaku kekerasan. Contohnya, penolakan untuk memberikan uang belanja atau kontrol yang ketat terhadap keuangan keluarga.

5) Kekerasan lainnya dalam Lingkungan Rumah Tangga: Selain bentuk bentuk kekerasan di atas, UU KDRT juga mencakup tindakan tindakan lain yang merugikan, seperti pengabaian, perlakuan diskriminatif, atau pembatasan terhadap hak-hak korban dalam lingkungan rumah tangga.

Dengan demikian, definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut UU KDRT sangat luas dan mencakup berbagai bentuk perilaku yang dapat merugikan korban secara fisik, emosional, dan sosial dalam konteks rumah tangga.⁶

Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang Standarisasi Makna Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Madzhab Imam Syafi'i Dalam pandangan Madzhab Imam Syafi'i, Nusyuz definisikan secara umum sebagai pembangkangan istri terhadap suami dengan indikasi tidak memenuhinya seorang istri terhadap kewajibannya atas suami. Nusyuz sebagaimana pembangkangan istri terhadap kewajibannya atas suami juga bisa di definisikan sebagai kelalaian suami atas hak istri. Termasuk diantaranya tindak kekerasan suami terhadap istri, baik kekerasan verbal seperti penghinaan ataupun kekerasan non verbal seperti memukul, tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin, ataupun hak hak istri lain yang tidak di penuhi oleh suami. Sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Artinya : (Perkataannya pensyaarah "dari pihak istri") yaitu : dengan melihat asal dan kebiasaan, karena terkadang Nusyuz dari pihak suami dengan lalainya suami terhadap menunaikan hak yang wajib bagi istri, yaitu dengan menjalin hubungan terhadap istri dengan baik, pembagian yang adil, mahar, nafkah, pakaian yang layak dan kebutuhan kebutuhan lain nya. Dan telah di sebutkan oleh ulama dengan perkataan mereka : Seandainya seorang suami tidak menunaikan hak hak yang wajib bagi istri seperti pembagian yang adil dan nafkah . . maka qadhi mewajibkannya jika sang istri menuntut, maka apabila buruk perlakuan seorang suami terhadap istri dan melukainya dengan pukulan atau selainya tanpa adanya sebab maka sang qadhi melarangnya.

Pendapat Mazhab Syafi'i tentang KDRT menunjukkan upaya untuk melindungi hak-hak istri dan mengatur tindakan disiplin dengan batasan tertentu. Namun, tetap terdapat kelemahan dalam toleransi terhadap pukulan yang, meskipun dibatasi, masih menimbulkan kontroversi dalam konteks modern. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperbarui pandangan tradisional agar lebih sejalan dengan upaya kontemporer dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap perempuan. Dengan demikian, analisis ini memberikan gambaran kritis tentang pendapat dalam Mazhab Syafi'i terkait KDRT dari sudut pandang hukum Islam dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan terhadap korban KDRT.

⁶ EPHPH ISLAM, "Jurnal Hukum Islam Uhuyy," *Jurnal Hukum Islam*. Vol, no. November (2021): 103–29, <https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>.

Adapun tindakan hukum yang berlaku bagi seorang suami yang melalaikan kewajibannya bagi istri adalah apabila jika sebatas tidak memberi nafkah maka sang qadhi mewajibkannya untuk menunaikannya, namun apabila hingga kekerasan fisik maka mengharuskan tindakan pencegahan dari sang qadhi terhadap suami dengan catatan tidak mengulanginya.⁷

Demikian juga di dalam Al-Qur'an menjelaskan alam fikih memang ada seorang suami boleh "menampar" istri jika durhaka atau dikenal dengan *nusyuz* (durhaka). Akan tetapi bukan berarti dengan kekerasan. Ada pelbagai syarat dan ketentuan. Pengertian dari *nusyuz* sendiri ialah tak taatnya istri terhadap suami. Pembahasan tentang *nusyuz* ini ditegaskan langsung oleh Allah Swt dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا {النساء} 34

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."

Secara umum, *nusyuz* tidak hanya tertentu kepada pihak istri saja, tapi juga bisa dari pihak sang suami, meskipun penyebutan *nusyuz* ini tidak populer diarahkan untuk suami. Bentuk *nusyuz* dari pihak istri misalnya tak taat dengan perkataan suami, dan bentuk *nusyuz* suami seperti tak memberikan nafkah baik nafkah jasmani, maupun rohani. Literatur fikih mengatur hal apa saja yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri jika salah satunya

⁷ islam.

melakukan tindakan nusyuz. Pembagian nusyuz berdasarkan tindakan ini di dalam fiqh terbagi kepada beberapa sudut pandang personal.⁸

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharap haknya secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

فور علمبا نهيلع بذلا لثم نلهو (33)

Firman Allah tersebut menunjukkan suatu pengertian bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, meskipun kaum pria diberikan derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Kelebihan derajat tersebut dimaksudkan oleh-Nya sebagai karunia, karena mereka – kaum pria- dibebani tanggung jawab sebagai pelindung kaum perempuan yaitu berupa kelebihan kekuatan fisik dan mental. Akan tetapi, kekuasaan kaum pria terhadap kaum wanita bukan berarti kaum pria boleh bertindak semena-mena terhadap istrinya, namun semuanya itu mempunyai aturan dalam koridor yang sudah ditentukan oleh agama.⁹

Pada era itu, posisi perempuan benar benar dinomor duakan, perempuan pada masa penjajahan Belanda banyak yang dijadikan sebagai Gundik, fungsi dari gundik sendiri adalah selain mengurus segala keperluan rumah tangga di rumah tuannya yang adalah orang Eropa, namun juga termasuk mengurus keperluan nafsu seksual tuannya. pergundikan ini adalah banyaknya nasib para gundik yang menjadi gila, bunuh diri, atau hidupnya tidak karuan. Sampai sekarang pun, walaupun sudah lebih baik dibandingkan pada era Indonesia dijajah, namun peran dan keterlibatan perempuan dalam masyarakat dan kehidupan profesional masih belum setara dengan laki-laki.¹⁰

⁸ Islam.

⁹ Arifin Tajul Angraeni Muthiara, "Jurnal Hukum Islam," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, no. November (2014): 200.

¹⁰ Maisah Maisah and Yenti SS, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2016): 265, <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1292>.

Dalam ranah profesional juga masih ditemukan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya dalam ranah politik, keterlibatan perempuan dalam ranah politik masih rendah, salah satunya dikarenakan dalam struktur sosial yang patriarkal ini, perempuan dibesarkan dan dibiasakan dengan dunia domestik, sedangkan politik tergolong sebagai ranah publik, yang dimana dalam patriarki merupakan ranah laki-laki. Selain itu, akses perempuan dibatasi oleh sekat-sekat tegas yang dibangun oleh sistem sosial yang tidak berpihak. Dalam lingkup masyarakat yang lebih kecil, yaitu lingkup keluarga, ranah domestik telah menjadi suatu kewajiban perempuan dalam keluarga, tidak hanya ibu namun juga anak-anak perempuan dididik dan dibiasakan untuk mahir dalam kegiatan-kegiatan dalam ranah domestik. Dikarenakan adanya pandangan patriarkal dalam masyarakat yang melihat ranah domestik sebagai kewajiban perempuan, maka tidak jarang bagi perempuan yang bekerja untuk memegang peran ganda. Dalam berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia.¹¹

B. Manifestasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Gampong Cot Matahe

Membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan, seakan-akan tidak ada pernah habisnya. Hampir setiap hari kita diberi sajian yang mengekspose kekerasan baik melalui media massa maupun media-media yang lainnya. Orang memukul, menganiaya, memperkosa bahkan membunuh hampir merupakan “santapan” wajib. Bahkan berita atau tayangan yang memuat peristiwa kriminal selalu menjadi headline, seakan-akan orang sudah memandang itu suatu yang biasa terjadi. Tindak kekerasan ini tidak hanya terjadi di luar lingkungan rumah, bahkan di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi setiap anggota keluarga, kenyataannya bisa menjadi tempat yang menakutkan terutama bagi perempuan. Bila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, bagi perempuan faktanya tampak tidak demikian. Perempuan justru lebih sering dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitan perannya sebagai istri, anak, anggota keluarga lain.¹²

Data terakhir yang tercatat di LBH Apik Jakarta pada tahun 2006, jenis kekerasan ini meningkat sebesar 40 persen dari tahun sebelumnya.¹ Pada tahun 2005 LBH APIK Jakarta telah melakukan pendampingan hukum terhadap 30 perempuan korban kekerasan seksual dengan perincian: 9 orang korban perkosaan, 13 orang anak korban kekerasan seksual, 6 orang

¹¹ Jovanka Yves Modiano, “Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 129–40, <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>.

¹² Dwi Hapsari Retnaningrum, “Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2019): 19–28, <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/26>.

korban pelecehan seksual dan 2 orang korban kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah. Lembaga lain yang menangani kaum perempuan yang mengalami ketidakadilan di Semarang, 2 salah satunya adalah Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga ini diperoleh hasil bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan semakin tahun semakin besar jumlahnya. Korban kekerasan ini tidak hanya terbatas pada perempuan dewasa tetapi juga terjadi atas diri anak-anak.¹³

Manifestasi Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT di Gampong Cot Matahe sering kali berupa kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi. Korban umumnya adalah perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki akses untuk melawan atau melaporkan kekerasan yang dialami. Pelaku sering kali beralasan bahwa tindakan kekerasan dilakukan untuk mendisiplinkan atau mengontrol pasangan dan anak-anak mereka. Untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termanifestasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, saya melakukan wawancara dengan beberapa warga Gampong Cot Matahe, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Aceh Utara. Gampong ini merupakan kawasan dengan struktur sosial yang masih kental dengan nilai-nilai adat dan tradisi patriarkal. Dalam wawancara ini, saya berbicara dengan seorang perempuan korban KDRT (Farjiah), seorang tokoh adat, dan perangkat gampong setempat.

Wawancara dengan (Fajriah), tahun – Korban KDRT Kasus ini menimpa pasangan suami istri Wahibbudin (berdomisili di Cot Matahe, Kec. Syamtalira Bayu) dan Fajriah (asal Blang Guron), yang menikah pada tahun 2010 dan tinggal bersama di Gampong Cot Matahe. Masa awal pernikahan mereka tampak berjalan normal, tetapi seiring waktu, hubungan tersebut mengalami keretakan yang serius, terutama setelah memasuki usia pernikahan ke-5. Manifestasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam hubungan rumah tangga ini, Wahibbudin menunjukkan perilaku yang mencerminkan sistem patriarkal dominan. Ia memperlakukan istrinya, Fajriah, bukan sebagai pasangan yang setara, melainkan lebih sebagai “pelayan” rumah tangga. Fajriah dituntut mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tanpa bantuan maupun partisipasi dari suaminya. Tidak hanya itu, Wahibbudin juga kerap melakukan kekerasan verbal dan emosional, berupa caci maki, intimidasi, dan kontrol berlebihan terhadap aktivitas istrinya.

¹³ Alhakim Abdurrahman, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 115–22, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

Perilaku ini selaras dengan teori kekuasaan patriarki di mana laki-laki merasa memiliki hak penuh atas pengambilan keputusan, termasuk atas tubuh dan waktu istri.¹⁴

Kemudian Perselingkuhan sebagai Puncak Pengkhianatan Masalah semakin rumit ketika Fajriah mengetahui bahwa Wahibudin telah lama berselingkuh dengan rekan kerjanya di kantor. Perselingkuhan itu terjadi selama Fajriah sibuk mengurus rumah dan anak di rumah. Fakta perselingkuhan tersebut pertama kali diketahui saat Wahibudin mulai berubah sikap dan lebih sering pulang larut tanpa alasan yang jelas. Ketika Fajriah akhirnya mengonfrontasi suaminya dan pihak perempuan selingkuhan (yang dikenal sebagai “pelakor”), terjadi pertengkaran hebat. Tidak hanya konflik di rumah, tetapi juga sempat terjadi konfrontasi langsung antara istri dan pihak selingkuhan. Perselisihan tersebut memuncak pada proses hukum di pengadilan agama, yang berujung pada perceraian. Dampak Psikososial dan Hukum terhadap Istri dan Anak Dampak terhadap Istri (Fajriah) Psikologis: Merasa tidak dihargai sebagai istri, Fajriah mengalami tekanan mental, rendah diri.

Wawancara dengan Tgk. Mahdi, Tokoh Adat Gampong Cot Matahe selaku imam gampong, menyampaikan pandangan dari sisi adat dan agama. Menurutnya, KDRT memang terjadi, tapi masyarakat masih sulit membedakan antara “hak suami” dan kekerasan. “Dalam adat kita, laki-laki dianggap pemimpin rumah tangga. Kalau dia marah atau menghukum istri, banyak yang anggap itu sah-sah saja. Tapi sekarang kami mulai paham bahwa itu bisa masuk kekerasan. Apalagi kalau sampai melukai atau merendahkan istri,” ujar beliau.

Namun, Tgk. Mahdi juga mengakui masih minimnya sosialisasi hukum di desa. “Banyak warga tidak tahu ada undang-undang yang melindungi perempuan dari KDRT. Kalau ada masalah, biasanya diselesaikan lewat musyawarah keluarga dulu.”¹⁵ Akhir dari wawancara tersebut, perangkat desa ingin permasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan mengedepankan hal yang baik apabila tidak memungkinkan maka akan dilakukan melalui jalur hukum.

¹⁴ Wawancara dengan Fajriah, korban KDRT, dilakukan oleh penulis, Dedi Rismayadi, Cot Matahe, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, 2025

¹⁵ Wawancara dengan Tgk. Mahdi, Tokoh Adat dan Imam Gampong, dilakukan oleh penulis, Dedi Rismayadi, Cot Matahe, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, 2025

C. Perspektif Hukum Keluarga dan Undang-Undang terhadap KDRT Dalam perspektif hukum keluarga,

1. Perspektif Hukum Keluarga

Dalam hukum keluarga, konsep keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri menjadi prinsip fundamental. Namun, dalam lingkungan yang masih kuat menerapkan norma patriarki, relasi antara suami dan istri sering kali timpang, memberikan kewenangan lebih besar kepada suami dalam pengambilan keputusan serta kontrol terhadap istri. Hal ini menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik dalam bentuk fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual. Dalam hukum keluarga, konsep keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri menjadi prinsip fundamental. Namun, dalam lingkungan yang masih kuat menerapkan norma patriarki, relasi antara suami dan istri sering kali timpang, memberikan kewenangan lebih besar kepada suami dalam pengambilan keputusan serta kontrol terhadap istri. Ketimpangan ini dapat menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik dalam bentuk fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual.¹⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hadir sebagai instrumen hukum untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya KDRT. Dalam perspektif hukum keluarga, UU ini menegaskan bahwa setiap individu dalam keluarga memiliki hak yang sama untuk hidup tanpa kekerasan. Selain itu, hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya membangun hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang berarti penuh ketenangan, kasih sayang, dan kebahagiaan. Meskipun regulasi telah ada, implementasi hukum dalam menangani KDRT masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak korban yang enggan melaporkan kasus KDRT karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, atau kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka. Oleh karena itu, pendekatan hukum keluarga harus lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta mekanisme perlindungan bagi korban.¹⁷

¹⁶ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–26, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.

¹⁷ Rena Yulia, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakkan Hukum," *Jurnal Huku Pro Justitia*, 2017.

Upaya pencegahan KDRT dalam hukum keluarga tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada perubahan budaya dan pola pikir masyarakat. Kesetaraan gender dalam rumah tangga harus terus diperjuangkan agar relasi suami-istri lebih seimbang dan harmonis. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas, sangat penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang bebas dari kekerasan

Secara normatif, hukum keluarga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk istri dan anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi regulasi yang seharusnya mengakomodasi perlindungan terhadap korban KDRT. Banyak korban enggan melapor karena norma budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan ketergantungan terhadap suami.¹⁸

2. Undang-Undang yang Mengatur KDRT

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada korban, memastikan penindakan terhadap pelaku, serta mengatur mekanisme pencegahan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan kriminal yang dapat menyebabkan kerugian bagi anggota keluarga, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan mencegah berlanjutnya kekerasan, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT memberikan berbagai bentuk perlindungan bagi korban, termasuk perlindungan dari pelaku, bantuan hukum, bantuan medis, tempat tinggal sementara, serta pemulihan psikologis. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme perlindungan melalui perintah perlindungan dari pengadilan, kerja sama antar-lembaga seperti penegak hukum, tenaga medis, dan pekerja sosial, serta penyediaan rumah aman bagi korban.¹⁹

¹⁸ Dakwatul Chairah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 153–75, <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.153-175>.

Dalam perspektif hukum keluarga, UU PKDRT berperan penting dalam menjaga kesejahteraan anggota keluarga dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa kekerasan. Implementasi yang efektif dari undang-undang ini memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk kepolisian, lembaga sosial, dan masyarakat luas. Kesadaran hukum dalam keluarga juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya KDRT dan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak. Meskipun UU PKDRT telah memberikan dasar hukum yang kuat, tantangan dalam implementasi tetap ada, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban dan keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan. Oleh karena itu, edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa undang-undang ini dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi korban KDRT.²⁰

3. Upaya Pencegahan dan Reformasi Kebijakan

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban KDRT, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk:

- a. Penguatan edukasi hukum: Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka lebih memahami hak-hak dalam hukum keluarga.
- b. Pemberdayaan ekonomi bagi korban: Membantu perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi, sehingga mereka tidak bergantung pada pelaku KDRT.
- c. Peran pemerintah dan tokoh masyarakat: Meningkatkan koordinasi antara aparat hukum, tokoh adat, dan tokoh agama dalam mendorong perlindungan terhadap korban serta mencegah KDRT.²¹

Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus. Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan

²⁰ Octavia Putri Maharani, "Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban Kdrt," *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 75–83.

²¹ Pertanggungjawaba Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga et al., "PN.Sgt)," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS* 539, no. 2 (2022): 539–52, <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas>.

oleh pengadilan misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.²²

Pemerintah menentang kekerasan pada wanita karena bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, pemerintah menganggap kekerasan pada wanita sebagai bentuk diskriminasi, sehingga untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Diskriminasi, Selanjutnya, untuk mengoperasikan hal tersebut, pemerintah membentuk Komisi Kekerasan melalui Keputusan Presiden. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT diterbitkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota keluarga yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan pada rumah tangga. Tujuan utama disahkannya undang-undang ini adalah untuk membantu korban kekerasan pada rumah tangga, yang adalah langkah positif untuk memastikan mereka memiliki akses pada keadilan juga rasa aman yang dijamin oleh undang-undang. Keberadaan peraturan hukum sangat penting pada menjaga ketertiban hukum, karena hukum adalah sumber hukum yang paling mendasar.²³

Analisis ini menunjukkan bahwa perspektif hukum keluarga dan peraturan tentang KDRT memiliki potensi besar dalam memberikan perlindungan bagi korban. Namun, tantangan dalam implementasi memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis komunitas agar regulasi dapat dijalankan secara efektif

²² Bustanul Arifin, "194798547," 2016, 113–25.

²³ Maharani, "Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban Kdrt."

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa dominasi patriarkal memiliki korelasi yang erat dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Gampong Cot Matahe. Dalam konteks hukum keluarga, dominasi patriarkal tercermin dalam ketimpangan relasi antara suami dan istri, yang menyebabkan perempuan berada dalam posisi subordinat dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Struktur sosial yang menormalisasi kekuasaan laki-laki dalam keluarga turut berkontribusi terhadap ketidakmampuan korban untuk keluar dari siklus kekerasan. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai dasar hukum untuk melindungi korban dan menindak pelaku KDRT, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya kesadaran hukum, hambatan sosio-kultural yang mempertahankan norma patriarki, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan bagi korban menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multi-sektoral yang mencakup edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, serta peran aktif tokoh masyarakat dalam mengubah paradigma yang mendukung dominasi patriarkal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Alhakim. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 115–22. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Angraeni Muthiara, Arifin Tajul. "Jurnal Hukum Islam." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, no. November (2014): 200.
- Apriliandra, Sarah, and Hetty Krisnani. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.
- Arifin, Bustanul. "194798547," 2016, 113–25.
- Beebejaun-Muslum, Zareen Nishaat. "Gender Relation, Patriarchal Control, and Domestic Violence: A Qualitative Study in Mauritius." *European Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2024): 9–19. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2024.4.3.40>.
- Chairah, Dakwatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 153–75. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.153-175>.
- Halizah, Luthfia Rahma, and Ergina Faralita. "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender." *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 19–32. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>.
- ISLAM, EPHPH. "Jurnal Hukum Islam Uhuuyy." *Jurnal Hukum Islam. Vol*, no. November (2021): 103–29. <https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>.
- Maharani, Octavia Putri. "Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban Kdr." *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 75–83.
- Maisah, Maisah, and Yenti SS. "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2016): 265. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1292>.
- Modiano, Jovanka Yves. "Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 129–40. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>.
- Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertanggungjawaba, Padri Zelvian, Ramlani Lina Sinaulan, and Hedwig A Mau. "(PN.Sgt)." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS* 539, no. 2 (2022): 539–52. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas>.

- Retnaningrum, Dwi Hapsari. "Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2019): 19–28. <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/26>.
- Setiawan, Naufal Hibrizi, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, and Herli Antony. "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023): 1–6. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>.
- Sopacua, Margie Gladies. "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–26. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.
- Yulia, Rena. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakkan Hukum." *Jurnal Huku Pro Justitia*, 2017.

